

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, UMK harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama. Dimana masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha (Dawali, 2013).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo selama tahun 2013 mengalami pertumbuhan positif disemua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 11, 12%, diikuti oleh sektor industri pengolahan 9, 54% dan sektor bangunan serta sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan masing-masing sebesar 9, 24% dan 9, 18%. Sektor yang mengalami

pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalian yang tumbuh hanya sebesar 4, 80%. Berdasarkan data BPS di atas menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki kontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo serta peran UMKM yang begitu besar dan mendominasi perekonomian daerah (BPS, 2013).

Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam perkembangannya seringkali mengalami hambatan dan kesulitan dalam memulai dan menjalankan usahanya, kesulitan ini biasanya bersumber dari kurangnya biaya untuk dijadikan tambahan modal dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga, jika mereka melakukan pinjaman modal pada rentenir maka ketentuan dan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha kecil ini sangatlah terlalu berat bagi mereka, belum lagi jaminan yang diminta sering tidak dapat mereka penuhi karena minimnya harta yang mereka miliki untuk dijadikan barang jaminan. Hal ini dapat menjadi beban bagi para pengusaha kecil yang berdampak buruk pada kelangsungan usaha mereka (Dawali, 2013).

Maraknya perkembangan fasilitas-fasilitas pembiayaan baik yang diluncurkan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank memicu keinginan masyarakat untuk melakukan pinjaman. Terlebih lagi proses yang begitu cepat dan mudah lebih memacu masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pinjaman dalam bentuk kredit. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan

penyediaan jasa keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro dinilai mampu memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat kecil. Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro baik yang berbentuk Bank maupun Non Bank telah ada sejak 100 tahun lebih antara lain Bank BRI, BKD (Badan Kredit Desa) dan PT Pegadaian (Hadinoto, 2005).

PT Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat (Rahayu, 2009).

Pegadaian Syariah yang baru didirikan pada akhir 2003 mengalami imbas dari kemajuan ekonomi Islam, yaitu mampu mempunyai 27 cabang di kota-kota besar di Indonesia dan mengalami kenaikan yang signifikan dari segi omzetnya dalam waktu yang relatif singkat, yaitu mengalami kenaikan sebesar 128, 84% dalam jangka waktu satu tahun dari mulai berdirinya pegadaian syariah (Kartajaya dan Sula, 2006).

Pegadaian Syariah memiliki komitmen untuk terus berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya para pengusaha kecil yang sangat memerlukan dana dalam mengembangkan usahanya dengan persyaratan dan proses yang cepat dan mudah. Berlandaskan komitmen

dan tujuan itu, Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan, salah satunya dengan menghadirkan pembiayaan *Ar-Rum* (pembiayaan Usaha Mikro Kecil berprinsip Syariah). Pembiayaan *Ar-Rum* pada intinya sama dengan *rahn* (jasa gadai berprinsip syariah) tetapi, *Ar-Rum* lebih spesifik untuk Usaha Mikro Kecil dengan barang jaminan berupa BPKB motor/mobil. *Ar-Rum* adalah salah satu bagian dari gadai. Gadai adalah salah satu aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana tertera dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 283. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam jika dalam bermuamalah tidak secara tunai (Puspitasari, 2007).

Di Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo terdapat terdapat 5 sektor usaha yang mendominasi melakukan pembiayaan *Ar-Rum*, diantaranya: Sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, Jasa Perorangan, Usaha Makanan dan Minuman, dan Usaha Persewaan. Dari kelima sektor tersebut, sektor perdagangan yang selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Usaha Mikro Kecil yang ada di Gorontalo dirangkul oleh para pedagang-pedagang kecil (Wawancara dengan Pak Maman).

Untuk mengetahui pemahaman nasabah mengenai kehadiran pembiayaan *Ar-Rum*, lebih lanjut peneliti melakukan wawancara awal dengan tiga orang nasabah, dari ketiga nasabah tersebut salah satu diantaranya mengatakan bahwa dia merasa terbantu dengan pembiayaan

Ar-Rum karena mampu memberikan tambahan modal kepadanya. Usaha yang dijalankannya mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan *Ar-Rum*, namun saat ditanya mengenai sistem pembiayaan *Ar-Rum*, beliau mengatakan kurang mengetahui persis pembiayaan *Ar-Rum* dan penerapan sistem *Ijarah* yang digunakan oleh pegadaian syariah. Menurutnya, jika ingin menggadai BPKB kendaraan bermotor maka pegadaian syariah merupakan solusi terbaik, alasannya karena bunga yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah sangat kecil yaitu sebesar 1%.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menilai bahwa ternyata masih ada nasabah yang kurang memahami pembiayaan *Ar-Rum* serta penerapan sistem *Ijarah* dalam pembiayaan *Ar-Rum*. Selain itu, ada juga nasabah yang usahanya belum berkembang setelah melakukan pembiayaan *Ar-Rum*.

Di sisi lain, sejauh penelusuran peneliti terhadap jumlah nasabah pembiayaan *Ar-Rum* pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Gorontalo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir peneliti menemukan fakta dimana jumlah nasabah terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan *Ar-Rum* PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Gorontalo Pada Tahun 2011-2013

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Presentase (%)
1	2011	59	26, 58%
2	2012	79	35, 59%
3	2013	84	37, 83%
	Total	222	100%

Sumber: USLA Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo tahun 2011-2013

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Ar-Rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo dilihat dari jumlah nasabah pada setiap tahun, dalam kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Meski demikian, presentase jumlah nasabah dari tahun 2012-2013 mengalami peningkatan hanya sebesar 2%, artinya tidak seperti peningkatan jumlah nasabah pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011-2012 yakni mengalami peningkatan sebesar 9%.

Berbagai penelitian tentang pembiayaan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil telah banyak dilakukan diantaranya: Situmorang (2006) Perkembangan dan Peran Perum Pegadaian dalam Penyaluran Kredit Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah di Medan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dilihat dari perhitungan koefisien pada persamaan regresi yang menggunakan metode kuadrat terkecil, menunjukkan tidak ada peran nyata kredit Perum Pegadaian terhadap

peningkatan Usaha Kecil Menengah tetapi masih berpengaruh positif antara pemberian kredit terhadap peningkatan Usaha Kecil Menengah. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2011) tentang Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil setelah memperoleh pembiayaan *Mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya pembiayaan dari BMT At Taqwa di Kota Semarang maka modal usaha, omzet penjualan dan keuntungan Usaha Mikro Kecil mengalami peningkatan yang sangat berarti.

Berdasarkan masalah dan berbagai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pembiayaan *Ar-Rum* Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Gorontalo Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Di Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya nasabah yang telah menggunakan pembiayaan *Ar-Rum* tetapi usahanya belum berkembang.
2. Nasabah pegadaian syariah belum memahami betul pembiayaan *Ar-Rum* serta penerapan sistem *Ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo.

3. Menurunnya presentase jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *Ar-Rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo pada tahun 2012-2013.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pembiayaan *Ar-Rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil di Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan mengetahui pengaruh pembiayaan *Ar-Rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil di Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu Akuntansi, khususnya Akuntansi Syariah yang berkaitan dengan gadai. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Gorontalo terkait dengan strategi pengembangan produk Pegadaian Syariah khususnya gadai *Ar-Rum*.